



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR: 18 TAMUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional ;
- b. bahwa penghapusan evaluasi belajar tahap akhir nasional dan penetapan sistem penilaian ujian akhir pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kolapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2007/2008;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/ SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2007/2008;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk SD/MI/SDLB tahun pelajaran 2007/2008;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Serf C);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur, Nomor: 420/2679/108.03/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
2. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
3. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
4. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian sekolah.
5. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan atau Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo.
6. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
7. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
8. Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah.
9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
10. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
11. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
12. Sekolah Standar Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tiap aspeknya dan mampu mengembangkan budaya sekolah dan lingkungannya.
13. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat SBI yaitu sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tiap aspeknya dan mampu mengembangkan budaya sekolah dan lingkungannya dengan menggunakan bahasa pengantar dua bahasa (Bilingual School) dan kurikulum internasional untuk mata pelajaran Matematika dan IPA sehingga SBI ini dapat disebut SSN plus.
14. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
15. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
16. Sistem On-line adalah :
 - a) Setiap calon peserta didik melakukan proses pendaftaran dimana saja sesuai dengan jenjang sekolah;
 - b) Setiap calon peserta didik bisa menentukan 2 pilihan sekolah/program keahlian secara bebas (acak);
 - c) Setiap peserta didik bisa melihat setiap saat pengumuman baik sementara maupun final melalui sekolah dan internet.

Pasal2

Penerimaan peserta didik bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik harus berdasarkan :

- a. Obyektifitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam peraturan ini;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik TK dan RA antara lain :
 - a. Berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
 - b. Usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 tahun.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SD dan MI adalah :
 - a. Telah berusia 7 tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. Telah berusia 6 tahun dapat diterima.
- (4) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SDLB adalah anak yang berusia minimal 6 tahun.
- (5) Pendaftaran calon peserta didik kelas 1 SDN dan SDLB tidak dipungut biaya.
- (6) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP Negeri adalah:
 - a. Telah lulus SD, SDLB dan MI memiliki ijazah/STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus, Danem/Danun/SKHUN/SKYBS; atau
 - b. Program Paket A, memiliki ijazah dan STL Program Paket A Setara SD; dan
 - c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (7) Pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMP Negeri adalah :
 - 1) Teknis pendaftaran:
 - a). Calon peserta didik mendaftar di SMP Negeri terdekat untuk mengikuti tes tulis dan tidak dipungut biaya;
 - b). Menyerahkan surat keterangan lulus dari sekolah;
 - c) Mata pelajaran yang diujikan dalam tes tulis adalah Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn;
 - d). Setelah nilai tes tulis diumumkan, calon peserta didik melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi syarat pendaftaran;
 - 2) Syarat pendaftaran adalah :
 - a). Telah mengikuti tes tulis;
 - b). Menyerahkan foto copy ijasah yang telah dilegalisir 2 lembar dan menunjukkan ijasah asli;
 - c) Menyerahkan SKHUN / Danun asli;
 - d). Melengkapi formulir pendaftaran;
 - 3) Memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan sesuai dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 sekolah dari 44 SMPNegeri yang ada;
 - 4) Tidak ada pencabutan pendaftaran, perubahan dan penambahan pilihan; pendaftaran hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman;
 - 5) Untuk calon peserta didik lulusan SD/MI yang Ujian Sekolah/tidak UASBN:
 - a) Penyusunan peringkat adalah berdasarkan skoring terpadu antara nilai tes tulis dengan nilai Ujian Sekolah;

- b) Nilai mata pelajaran Ujian Sekolah yang dipakai dalam proses skoring terpadu adalah Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS;
- c) Rumus Nilai Akhir (NA) skoring terpadu adalah :

$$NA = (\text{Nilai Tes Tulis} \times 60\%) + (\text{Nilai Ujian Sekolah} \times 40\%);$$
- 6) Untuk calon peserta didik lulusan SD/MI yang UASBN :
 - a) Penyusunan peringkat adalah berdasarkan skoring terpadu antara nilai tes tulis dengan nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN);
 - b) Nilai mata pelajaran UASBN yang dipakai dalam proses skoring terpadu adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
 - c) Rumus Nilai Akhir (NA) skoring terpadu adalah :

$$NA = (\text{Nilai Tes Tulis} \times 40\%) + (\text{Nilai UASBN} \times 60\%);$$
- 7) Jika terjadi nilai sama maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah nilai dari tes tulis berdasarkan urutan mata pelajaran sebagai berikut:
 - a). Bahasa Indonesia;
 - b). Matematika;
 - c). IPA;
 - d). IPS ;
 - e) PKn;
- (8). Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPLB adalah untuk anak yang tamat dan lulus SD, SDLB dan MI, memiliki ijazah/STTB dan STL/STK atau Danem/Danun/SKYBS/ Program Kejar Paket A memiliki ijazah dan STL Program Paket A Setara SD dan memiliki Danem/ Danun serta minimal usia 12 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (9) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMA Negeri adalah:
 - a. Telah tamat dan lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki ijazah/STTB dan STL/STK atau Danem/Danun/SKHUN/SKYBS; atau
 - b. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP; dan
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (10). Pendaftaran calon peserta didik kelas X SMA Negeri adalah
 - 1). Teknis Pendaftaran
 - a). Calon peserta didik mendaftar di SMA Negeri yang terdekat untuk mengikuti tes tulis dan tidak dipungut biaya;
 - b) Menyerahkan surat keterangan lulus dari sekolah.
 - c) Mata pelajaran yang diujikan dalam tes tulis adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, IPS dan PKn/PPKn.
 - d) Setelah nilai tes tulis diumumkan, calon peserta didik melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi syarat pendaftaran;
 - 2). Syarat pendaftaran adalah:
 - a). Telah mengikuti tes tulis;
 - b) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran;
 - c) Menyerahkan foto copy ijazah yang telah dilegalisir 2 lembar dan menunjukkan ijazah asli;
 - d) Menyerahkan SKHUN / Danun asli;
 - 3). Bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan sekolah adalah 2 sekolah dari 12 SMA Negeri di Kabupaten Sidoarjo;
 - 4). Tidak ada pencabutan pendaftaran, perubahan dan penambahan pilihan, pendaftaran hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman;
 - 5) Penyusunan peringkat adalah berdasarkan skoring terpadu antara nilai hasil tes tulis dengan nilai Ujian Nasional (UN);
 - 6). Rumus nilai akhir (NA) skoring terpadu adalah:

$$NA = (\text{Nilai Tes Tulis} \times 40\%) + (\text{Nilai UN} \times 60\%);$$
 - 7). Jika terjadi nilai sama maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah nilai dari tes tulis berdasarkan urutan mata pelajaran sebagai berikut:
 - a). Bahasa Indonesia;
 - b). Matematika;
 - c). Bahasa Inggris;
 - d) IPA;
 - e). IPS;
 - f) PPKn/PKn.

- (11). Persyaratan calon peserta didik kelas X SMALB adalah anak yang tamat dan lulus SMP, SMPLB dan MTs memiliki ijazah/STTB dan STL/STK. Danem/Danun/SKHUN/SKYBS atau Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP dan memiliki Danem/Danun serta minimal berusia 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (12) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMK Negeri adalah:
- Telah lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki ijazah/STTB dan STL/STK serta Danem/ Danun/SKHUN/SKYBS;
 - Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP;
 - Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju.
- (13) Pendaftaran calon peserta didik kelas X SMK Negeri:
- Teknis pendaftaran:
 - Calon peserta didik mendaftar di SMK Negeri yang terdekat untuk mengikuti tes tulis, tes minat dan bakat serta wawancara dengan tidak dipungut biaya;
 - Menyerahkan surat keterangan lulus dari sekolah.
 - Mata pelajaran yang diujikan dalam tes tulis adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, IPS dan PKn/PPKn;
 - Setelah hasil tes minat, bakat dan wawancara diumumkan, calon peserta didik melakukan proses pendaftaran pemilihan bidang/program keahlian dengan melengkapi syarat pendaftaran;
 - Syarat pendaftaran adalah :
 - Telah mengikuti tes tulis, tes minat dan bakat serta wawancara;
 - Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran
 - Menyerahkan foto copy ijazah yang telah dilegalisir 2 lembar dan menunjukkan ijazah asli;
 - Menyerahkan SKHUN/Danun asli;
 - Bebas memilih dan menentukan bidang/program keahlian yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 bidang/program keahlian dalam satu sekolah;
 - Rumus Nilai Akhir (NA) skoring terpadu adalah :
- $$NA = \frac{(NUT \times 2) + (NTB \times 2) + NTK}{5}$$
- NA = Nilai Akhir
 NUT = Nilai Ujian Nasional dan Tes Tulis
 NTB = Nilai Tes Minat dan Bakat
 NTK = Nilai Tes Khusus.

PasalS

- (1) Pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Sidoarjo (SBI) adalah :
- Teknis Pendaftaran:
 - Mendaftar langsung di SMP Negeri 1 Sidoarjo Jl. Stadion Gelora Delta, Gajah Magersari Sidoarjo;
 - Membayar biaya pendaftaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Mengikuti tes tulis akademis, mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan Pengetahuan Umum, serta tes lisan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia;
 - Mengikuti seleksi non akademis dalam bentuk wawancara dan praktek komputer meliputi program Word dan Excel;
 - Mengikuti tes bakat, minat dan kecerdasan (psikotes);
 - Tempat seleksi adalah : SMP Negeri 1 Sidoarjo Jl. Stadion Gelora Delta, Gajah Magersari Sidoarjo;
 - Pengumuman hasil seleksi melalui internet dan di tempat pendaftaran; g. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan, apabila setelah pengumuman kelulusan SD/MI ternyata yang bersangkutan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal masuk kelas SBI SMP Negeri 1 Sidoarjo.

(2) Syarat pendaftaran adalah:

- a. Telah mengikuti tes tulis dan seleksi;
- b. Surat Keterangan Sehat dan Jasmani;
- c. Surat keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah;
- d. Surat keterangan bahwa siswa sedang duduk di kelas VI, atau foto copy STTB/STL SD/MI yang telah dilegalisir bagi siswa yang lulus SD/MI pada tahun sebelumnya;
- e. Foto copy rapor SD/MI kelas III, IV, V dan VI (semester ganjil) dengan nilai minimal 75 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika;
- f. Melengkapi formulir pendaftaran;
- g. Usia maksimal 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Pasal6

(1) Pendaftaran calon peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Sidoarjo dan SMA Negeri 1 Krian yang merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah:

- a. Pengambilan formulir pendaftaran pada tanggal 9 dan 10 Juni 2008;
- b. Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kembali ke sekolah yang dituju beserta kelengkapannya pada tanggal 10 dan 11 Juni 2008 dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Seleksi Administrasi, meliputi:
 - 1) Nilai rapor SMP kelas VII sd IX untuk mata pelajaran Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris minimal 7,5;
 - 2) Penghargaan Prestasi Akademik;
 - 3) Sertifikat dari Lembaga Kursus Bahasa Inggris;
- d. *Achievement Test*, meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan skor minimal 7 dalam rentang 0-10 dilakukan pada tanggal 13 Juni 2008
- e. Tes Kemampuan Bahasa Inggris, meliputi *reading*, *listening*, *writing*, dan *speaking* dengan skor minimal 7 dalam rentang 0 - 10 dilakukan pada tanggal 13 dan 14 Juni 2008
- f. Lulus Tes Psikologi (*Psychotest*), meliputi minat dan bakat (*Aptitude Test*), dan kepribadian (*Personality Test*) yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2008;
- g. Wawancara kepada calon peserta didik dan orang tua/wali peserta didik dilakukan pada tanggal 16-17 Juni 2008;
- h. Pengumuman hasil seleksi tanggal 24 Juni 2008 pukul 12.00 melalui internet maupun di tempat pendaftaran;
- i. Daftar ulang tanggal 25 sd 27 Juni 2008, dengan ketentuan apabila setelah pengumuman kelulusan SMP/MTs ternyata yang bersangkutan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal masuk kelas RSBI SMA Negeri 1 Sidoarjo dan SMA Negeri 1 Krian.

(2) Syarat pendaftaran adalah :

- a. Telah mengikuti tes tulis dan seleksi administrasi;
- b. Surat Keterangan Sehat dan Jasmani;
- c. Surat keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah;
- d. Surat keterangan bahwa peserta didik sedang duduk di kelas DC, atau foto copy STTB/STL SMP/MTs yang telah dilegalisir bagi peserta didik yang lulus pada tahun sebelumnya;
- e. Foto copy rapor SMP/MTs kelas VII sd IX dengan nilai minimal 7,5 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS dan Matematika yang disahkan oleh Kepala Sekolah dengan menunjukkan rapor aslinya.
- f. Melengkapi formulir pendaftaran;
- g. Usia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Pasal7

- (1) Jumlah peserta didik pada TK dan RA dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 25 orang.
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 5 orang.
- (3) Jumlah peserta didik pada SD dan MI reguler dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 36 orang, SSN maksimum 32 orang dan SBI maksimum 28 orang.
- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 orang

- (5) Jumlah peserta didik pada SMP Negeri dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 40 orang.
- (6) Jumlah peserta didik pada SMP yang berstandar Nasional (SSN) dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 36 orang.
- (7) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 10 orang.
- (8) Jumlah peserta didik pada SMA Negeri dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 40 orang.
- (9) Jumlah peserta didik pada SMA berstandar Nasional maupun Sekolah Kategori Mandiri (SSN dan SKM) dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 36 orang.
- (10) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 orang.
- (11) Jumlah peserta didik pada SMK Negeri per kelompok belajar per tingkat untuk berbagai bidang/program keahlian maksimum 36 orang.
- (12) Untuk SMA Negeri 1 Sidoarjo dan SMA Negeri 1 Krian (RSBI) jumlah peserta didik setiap rombongan belajar per kelas maksimum 36 orang, kecuali untuk jumlah peserta didik dalam kelas unggulan RSBI maksimum 32 orang.
- (13) Khusus untuk SMP Negeri 1 Sidoarjo (SBI) jumlah peserta didik setiap rombongan belajar per kelas maksimum 24 orang.

Pasal 8

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahap pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam rangka memenuhi asas penerimaan peserta didik sebagaimana tercantum dalam pasal 3 di atas, maka diatur jadwal kegiatan penerimaan peserta didik sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	TK/SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMLB	SMK
1	Pendaftaran Seleksi	3,4,5 Juli 2008	24,25,26 Juni 2008	24,25,26 Juni 2008	24,25,26 Juni 2008 - Tes minat dan bakat - Wawancara
2	Seleksi	—	28 Juni 2008	28 Juni 2008	28 Juni 2008
3	Koreksi hasil seleksi	-	29,30 Juni, 1-2 Juli 2008	29,30 Juni, 1-2 Juli 2008	29,30 Juni, 1-2 Juli 2008
4	Penyampaian hasil seleksi	-	3 Juli 2008	3 Juli 2008	3 Juli 2008
5	Pemilihan sekolah/program	-	4-5 Juli 2008	4-5 Juli 2008	4-5 Juli 2008
6	Pengumuman tahap I	7 Juli 2008	7 Juli 2008	7 Juli 2008	7 Juli 2008
7	Daftar ulang I	7,8,9 Juli 2008	7,8,9 Juli 2008	7,8,9 Juli 2008	7,8,9 Juli 2008
8	Pengumuman tahap II	-	10 Juli 2008	10 Juli 2008	10 Juli 2008
9	Daftar ulang II	-	10-11 Juli 2008	10-11 Juli 2008	10-11 Juli 2008

10	Persiapan MOS		12 Juli 2008	12 Juli 2008	12 Juli 2008
11	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	14 Juli 2008	14 Juli 2008	14 Juli 2008	14 Juli 2008
12	Pelaksanaan MOS	-	14,15,16 Juli 2008	14,15,16 Juli 2008	14,15,16 Juli 2008

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD/SDLB/MI dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/BA/TKLB.

Pasal 10

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas VII SMP Negeri yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (6) akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a). Pengumuman tahap ke dua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap pertama,
 - b). Tata cara seleksi pengumuman tahap ke dua adalah dengan mensortir data peserta didik yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama dengan aturan main tetap mengacu pada pasal 4 ayat (6),
 - c). Jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong kesempatan diberikan pada peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/desa tertentu dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah dan calon peserta didik memilih di sekolah itu.
- (2) Pola seleksi prestasi Akademik adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik peserta didik melalui prestasi JJPTEK secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD/MI dengan juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi dan Juara I, II, III tingkat Nasional.
- (3) Pola seleksi prestasi. non Akademik adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik siswa melalui prestasi bidang olahraga dan seni secara perorangan dan atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten. Juara I, II tingkat Propinsi. dan Juara I, II, III tingkat Nasional.

Pasal 11

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMA Negeri yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (9) akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a). Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap pertama;
 - b). Tata cara seleksi pengumuman tahap ke dua adalah dengan mensortir data peserta didik yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama dengan aturan main tetap mengacu pada pasal 4 ayat (9);
 - c). Jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong kesempatan diberikan pada peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/desa tertentu dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah dan calon peserta didik memilih di sekolah itu.
- (2) Pola seleksi prestasi Akademik adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik peserta didik melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VIII, atau XI SMP/MTs dengan juara I tingkat Kabupaten. Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional.
- (3) Pola seleksi prestasi non Akademik adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik peserta didik melalui prestasi bidang olahraga dan seni secara perorangan dan atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten. Juara I, II tingkat Propinsi. dan Juara I, II, III tingkat Nasional.

Pasal 12

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMK Negeri yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (12) akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a). Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap pertama;
 - b). Tata cara seleksi pengumuman tahap ke dua adalah dengan mensortir data peserta didik yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama dengan aturan main tetap mengacu pada pasal 4 ayat (12);
 - c). Jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong kesempatan diberikan pada peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/desa tertentu dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah dan calon peserta didik memilih di sekolah itu.
- (2) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMK Negeri dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik dengan bidang keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan intuisi pasangan/asosiasi profesi dengan rincian yang telah dijelaskan pada pasal 4 ayat (12).
- (3) Pola seleksi prestasi Akademik adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik peserta didik melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VIII, atau XI SMP/MTs dengan juara I tingkat Kabupaten. Juara I, II tingkat Propinsi. dan Juara I, II, III tingkat Nasional.
- (4) Pola seleksi prestasi non Akademik adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik peserta didik melalui prestasi bidang olahraga dan seni secara perorangan dan atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten. Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan prestasi akademik adalah Dinas Pendidikan dan atau Departemen Agama atau Lembaga-lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Penyelenggara kejuaraan olahraga dan seni adalah Dinas Pendidikan atau Departemen Agama, KONI, Dewan Kesenian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atau Lembaga-lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 14

- (1) Penjaringan, seleksi administrasi, penentuan penerimaan peserta didik dan penempatan melalui jalur prestasi akademik dan non akademik diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.
- (2) Jumlah peserta didik yang diterima pada seleksi prestasi akademik dan non akademik maksimal 5% dari jumlah peserta didik yang diterima.
- (3) Bagi peserta didik yang tidak berhasil menempuh seleksi melalui jalur prestasi akademik dan non akademik dapat mengikuti seleksi melalui jalur non prestasi.

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk panitia PSB Kabupaten terdiri dari unsur:
 - a). Kepala Dinas Pendidikan;
 - b). Kasubdin pada Dinas Pendidikan;
 - c). Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan;
 - d). Kasi dan staf pada subdin Pra Sekolah/SD, Dikmenum dan Dikmenjur.
- (2) Tugas Panitia PSB Kabupaten :
 - a). Mensosialisasikan penyelenggaraan PSB;
 - b). Menyusun dan mengadakan soal seleksi masuk SMP Negeri;
 - c). Menyusun program kegiatan PSB;

- d). Menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen PSB;
 - e). Melaksanakan seleksi PSB di SMP/SMA/SMK Negeri;
 - f). Melaksanakan koreksi dan komputerisasi;
 - g). Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Panitia PSB Kabupaten membentuk Panitia Pelaksana di sekolah yang terdiri dari unsur:
- a). Kepala Cabang Dinas Pendidikan;
 - b). Kepala Sekolah;
 - c). Wakil Kepala Sekolah;
 - d). Guru/Tata Usaha Sekolah.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana di Sekolah:
- a). Merencanakan kegiatan PSB dan sosialisasi;
 - b). Melaksanakan pendaftaran;
 - c). Mengelola data PSB;
 - d). Melaporkan jumlah pendaftar setiap hari;
 - e). Melaksanakan daftar ulang;
 - f). Menjaga keamanan dan ketertiban PSB;
 - g). Melaporkan hasil pelaksanaan PSB ke Panitia Kabupaten Sidoarjo.
- (5) Panitia PSB Kabupaten membentuk koordinator PSB SMP/SMA/SMK yang terdiri dari:
- a). Kasi/staf Dinas Pendidikan;
 - b). Staf Cabang Dinas Pendidikan;
 - c). Pengawas TK/SD Dinas Pendidikan;
 - d). Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan.
- (6) Tugas koordinator PSB SMP/SMA/SMK adalah:
- a). Mendistribusikan soal dari panitia Kabupaten ke tempat pelaksanaan (sekolah);
 - b). Mengawasi pelaksanaan seleksi di sekolah;
 - c). Menyerahkan soal dan LJK hasil seleksi dari tempat pelaksanaan ke panitia Kabupaten;
 - d). Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan seleksi.

Pasal 16

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu propinsi atau antar propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah dan dinas asal, kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ Propinsi/Kepala Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi/Kepala Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya;
- (3) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
- (4) Perpindahan peserta didik kelas VII dan kelas X, hanya dapat dilakukan setelah memiliki buku raport minimal 1 semester dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
- (5) Perpindahan/mutasi peserta didik dapat dilakukan apabila mengikuti kepindahan orang tua/wali dengan syarat:
 - a). Peserta didik anak dari PNS/TNI, POLRI yang mutasi agar menunjukkan kelengkapan surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan;
 - b). Peserta didik anak dari non PNS/TNI, POLRI agar melengkapi foto copy KSK orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah baru.
- (6) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 17

Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo sesuai kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkandi S I D O A R J O
pada tanggal 6 Juni 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 6 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN,SH

Pembina Utama Muda
Nip. 510 090 186

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 18 TAHUN 2008.